

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR JAKARTA PUSAT

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum

### SURAT EDARAN Nomor 11 Tahun 2018

#### TENTANG

# PERUBAHAN TATA CARA PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Memperhatikan Surat Edaran Kami Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 15 Maret 2018, tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Umum, dengan ini Kami *tegaskan kembali* bahwa untuk pemanggilan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain diluar Mahkamah Agung harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap penunjukan/penugasan tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
- 2) Tenaga teknis yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain, wajib melaporkan kehadiran dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk didata kedalam database.
- 3) Bagi tenaga teknis yang mengikuti pelatihan/workshop/bimbingan teknis/ pelatihan lainnya *tanpa* penugasan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka hasil dari pelatihan tersebut tidak akan digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan karirnya dan bagi Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang mengikutsertakan Tenaga Teknis Pengadilan tanpa mengikuti prosedur di atas akan dipertimbangkan sebagai perbuatan yang *melanggar kebijakan lembaga*

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan .

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

Badan Reradilan Umum,

HERRI SWANTORO

## Tembusan disampaikan kepada:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.